

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memalsukan dan Memberikan Keterangan yang Menyesatkan

Aorora Chandra Rizky¹ Zulfi Diane Zaini² Zainudin Hasan³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: aororachnd@gmail.com¹ zdianezaini@ubl.ac.id² zaihakam@yahoo.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan menyesatkan. Banyak sekali tindak pidana di Indonesia yang terbentuk dari ketidakjujurannya seseorang, salah satu diantaranya ialah tindak pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan dapat dijelaskan sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan ketidakbenaran atau penyajian palsu terkait dengan suatu hal atau objek. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN TJK, ialah: yang pertama faktor ekonomi keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat, yang kedua faktor adanya peluang dari Terdakwa adanya peluang dari Terdakwa atau kesempatan yang kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut, yang ketiga faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat dan menyesatkan tersebut, yang keempat faktor lingkungan dengan adanya penadah penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan. Lingkungan merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya, yang kelima faktor kurangnya pengawasan, faktor kurangnya pengawasan dari PT. Maybank Finance menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan itu tersendiri, dan yang terakhir faktor kurangnya kesadaran hukum dalam diri Terdakwa yang membuat Terdakwa Herman Gunawan berani melakukan Tindak Pidana memalsukan dan menyesatkan tersebut.

Kata Kunci: Hakim, Memalsukan, Keterangan, Menyesatkan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Banyak sekali tindak pidana di Indonesia yang terbentuk dari ketidakjujurannya seseorang, salah satu diantaranya ialah tindak pidana pemalsuan.¹ Kejahatan pemalsuan dapat dijelaskan sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan ketidakbenaran atau penyajian palsu terkait dengan suatu hal atau objek.² Dalam kasus ini, objek tersebut tampak benar dari luar namun pada kenyataannya, itu bertentangan dengan fakta sebenarnya. Inilah yang menjadi substansi dari tindak pidana pemalsuan, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran.³ Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan Sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu

¹ Zaini, Zulfi D. 2011 Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, vol. 6, no. 2, 31 Jul. 2011

² Zaini, Zulfi D. 2012. Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 28, no. 2, 2012

³ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 158.

orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.⁴ Dalam Hukum Pidana terdapat beberapa bentuk Tindak Pidana pemalsuan, dan yang sangat umum yakni pemalsuan surat. Pemalsuan surat atau *valscheid in geschrift* diatur pada BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 263 KUHP hingga Pasal 276 KUHP, dan diklasifikasikan terdapat tujuh jenis Tindak Pidana pemalsuan surat, yakni⁵:

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk, pokok, pemalsuan surat;
2. Pemalsuan surat yang diperberat;
3. Memerintahkan menyertakan keterangan palsu ke dalam akta otentik;
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter;
5. Pemalsuan surat-surat tertentu;
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat terkait hak milik;
7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.⁶

Terdapat satu kasus nyata terkait pemalsuan surat dalam Perjanjian Jaminan Fidusia di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN TJJK. Adapun faktor tersebut dijadikan penelitian yaitu Terdakwa Herman Gunawan Bin Kasni (Alm) pada Hari Jumat, Tanggal 10 Februari Tahun 2023 bertempat di PT. MAYBANK FINANCE yang beralamatkan di Jalan Kartini Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya. Pada Tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa Herman Gunawan terikat Perjanjian Pembiayaan dengan PT. MAYBANK FINANCE atas 1 (satu) unit R4 merk Honda All New CRV 1.5 Turbo PRESTIGE Tahun 2022 warna *Platinum Whit Pearl* BE 1842 FH Noka:MHRRW1880NJ350126, Nosin:L15BJ1203050 atas nama Herman Gunawan dengan kontrak selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan Rp.12.808.000 (dua belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dan telah terdaftar di Kantor Kemenkumham Kantor Wilayah Lampung dengans Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.00023801.AH.05.01 TAHUN 2023 Tanggal 10 Februari Tahun 2023 selaku Pemberi Fidusia Saudara Herman Gunawan dan Penerima Fidusia PT. MAYBANK FINANCE. Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. MAYBANK FINANCE sebanyak 1 (satu) kali dan untuk selanjutnya dari Tanggal 08 Maret Tahun 2023 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran ke PT. MAYBANK FINANCE dan selanjutnya Pihak PT. MAYBANK FINANCE yakni saksi Riky Oktado Lubis Bin Darwis Lubis dan saksi Ruli Kurniawan Bin Syukardi telah mengecek unit kendaraan tersebut di rumah, Terdakwa namun kendaraan tersebut sudah tidak ada dan telah dialihkan oleh terdakwa kepada pihak lain yakni Saksi Jakpar Bin Saleh pada bulan Juli 2023 di kota Metro Provinsi Lampung tanpa persetujuan dari PT. MAYBANK FINANCE.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang sesuai dengan penelitian berbasis studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan kajian terhadap asas-asas hukum dalam teori atau pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan metode pengamatan

⁴ Bambang Hartono. Zainudin Hasan. 2020. *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat*, Jurnal Hukum Malahayati, Volume 3, Nomor 2, hlm. 89.

⁵ Hasan, Zainudin. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaboration Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Muhammadiyah Law Review 6 (1) Januari 2022

⁶ Dian Ahmad. 2022. *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Journal Lex Crimen, Volume 11, Nomor 3, hlm. 235.

(observation) dan wawancara (interview) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini memanfaatkan data sekunder, seperti literatur hukum, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan elektronik, serta data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN TJK

Berawal ketika Terdakwa Herman Gunawan mengajukan kredit pembiayaan atas 1 (satu) unit R4 merk Honda All New CRV 1.5 Turbo PRESTIGE Tahun 2022 warna *Platinum White Pearl* BE 1842 FH Noka:MHRRW1880NJ350126, Nosin:L15BJ1203050 atas nama Herman Gunawan di PT. MAYBANK FINANCE dengan kelengkapan data yang diajukan oleh terdakwa berupa: e-KTP Suami Istri yaitu Herman Gunawan dan Rita Diana dan Kartu Keluarga (KK), Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) atas nama Herman Gunawan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 atas nama Herman Gunawan dengan alamat Suarso 3 RT. 019, RW. 08 Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

1. Akta pendirian PT. ANEKA USAHA NUSANTARA dibidang jual beli onderdil kendaraan bermotor atas nama Direktur Herman Gunawan. Mutasi Rekening Koran Bank BRI 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Herman Gunawan di Bulan 11 Tahun 2022 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2023.
2. Nota-nota pembelian *sparepart* mobil dari Toko Berkat Jaya Motor di Jakarta ke Toko Asia Motor di Lampung Timur dengan Nomor Faktur: 16957 Tanggal 18 Bulan 11 Tahun 2022. Nomor Faktur: 11181 Tanggal 18 Bulan 11 Tahun 2022, Nomor Faktur: 11193 Tanggal 18 Bulan 11 Tahun 2022.
3. Foto bukti usaha jual beli sapi yang bernama Podomoro Jual Beli Sapi yang beralamatkan di Jalan Raya Lintas Way Bungur Desa Tanjung Kusuma (namun tidak disertai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari kelurahan).

Pada Tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa Herman Gunawan terikat Perjanjian Pembiayaan dengan PT. MAYBANK FINANCE atas 1 (satu) unit R4 merk Honda All New CRV 1.5 Turbo PRESTIGE Tahun 2022 warna *Platinum Whit Pearl* BE 1842 FH Noka:MHRRW1880NJ350126, Nosin:L15BJ1203050 atas nama Herman Gunawan dengan kontrak selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan Rp.12.808.000 (dua belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dan telah terdaftar dikantor Kemenkumham Kantor Wilayah Lampung dengans Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00023801.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 10 Februari Tahun 2023 selaku Pemberi Fidusia Saudara Herman Gunawan dan Penerima Fidusia PT. MAYBANK FINANCE. Terdakwa hanya membayar angsuran ke PT. MAYBANK FINANCE sebanyak 1 (satu) kali dan untuk selanjutnya dari Tanggal 08 Maret Tahun 2023 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran ke PT. MAYBANK FINANCE dan selanjutnya Pihak PT. MAYBANK FINANCE yakni saksi Riky Oktado Lubis Bin Darwis Lubis dan saksi Ruli Kurniawan Bin Syukardi telah mengecek unit kendaraan tersebut di rumah, Terdakwa namun kendaraan tersebut sudah tidak ada dan telah dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain yakni Saksi Jakpar Bin Saleh pada bulan Juli 2023 di kota Metro Provinsi Lampung tanpa persetujuan dari PT. MAYBANK FINANCE. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. MAYBANK FINANCE mengalami kerugian senilai Rp.589.168.000 (lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bapak Tegar Adi Hidayat berkata penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan tersebut, yaitu:

1. Faktor ekonomi. Keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Keadaan ini membuat Terdakwa kesulitan karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam kasus ini faktor ekonomi adalah faktor paling utama yang kemudian menggerakkan Terdakwa untuk melakukan tindakan kriminal berupa pemalsuan surat dan menyesatkan sebagai jaminan kredit di PT. MAYBANK FINANCE, Terdakwa memalsukan akta pendirian PT. Aneka Usaha Nusantara dibidang jual beli onderdil kendaraan bermotor a.n Direktur Herman Gunawan, Terdakwa juga memalsukan foto bukti usaha jual beli sapi yang bernama Podo Moro Jual Beli Sapi yang beralamatkan di Jalan Raya Lintas Way Bungur, Desa Tanjung Kusuma.⁷
2. Faktor adanya peluang dari Terdakwa. Adanya peluang dari Terdakwa atau kesempatan yang kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut, peluang atau kesempatan ini juga terbuka apabila kurang peninjauan dari instansi-instansi penyedia jasa pinjaman dalam hal ini PT. MAYBANK FINANCE. Ketika perbankan tidak melakukan peninjauan menyeluruh terhadap nasabah yang akan melakukan kredit, maka saat itulah adanya peluang besar bagi calon nasabah yang berniat melakukan pemalsuan berkas kredit sebagai jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung yang memberikan tuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN TJK. Bapak Sondang Hotmaida Marbun berkata kepada penulis bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan tersebut, yaitu:

1. Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat dan menyesatkan tersebut, adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan, Terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan yang menyesatkan menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan Tindak Pidana pemalsuan surat, contohnya Terdakwa dengan mudah mengoprasikan teknologi yang akan membantu mempermudah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dengan perkembangan teknologi seperti adanya laptop, alat *scan*, printer dan lainnya akan lebih mempermudah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat, seperti terdakwa memalsukan Akta pendirian PT. Aneka Usaha Nusantara dibidang jual beli onderdil kendaraan bermotor a.n Direktur Herman Gunawan dan foto bukti usaha jual beli sapi yang bernama Podo Moro Jual Beli Sapi yang beralamatkan di Jalan Raya Lintas Way Bungur, Desa Tanjung Kusuma.⁸
2. Faktor Lingkungan. Ibu Wini Novriani berkata kepada penulis bahwa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan tersebut, yaitu:

⁷ Hasan, Zainudin. 2024. Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol 1, No 2 (2024)

⁸ Hasan, Z., & Kholif Fadia, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara. *UNES Law Review*, 5(3), 1050-1056. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.397>

3. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak PT. Maybank Finance. Faktor kurangnya pengawasan dari PT. Maybank Finance menyebabkan kerugian besar bagi persuahan itu tersendiri, dikarenakan pihak PT. Maybank Finance tidak melakukan *check* secara langsung kepada Terdakwa dan PT. Maybank Finance tidak melakukan peninjauan ulang terhadap berkas-berkas yang dilampirkan oleh Terdakwa, PT. Maybank Finance tidak mengetahui jika surat akta pendirian PT. Aneka Usaha Nusantara dibidang jual beli onderdil kendaraan bermotor A.n Direktur Herman Gunawan asli atau tidak dan PT. Maybank Finance tidak melakukan observasi langsung terhadap foto bukti usaha jual beli sapi yang bernama Podo Moro Jual Beli Sapi yang beralamatkan di Jalan Raya Lintas Way Bungur Desa Tanjung Kusuma, yang pada akhirnya PT. Maybank Finance melakukan *check* ketika Terdakwa Herman Gunawan sudah melakukan aksi kejahatan tersebut.
4. Faktor kurangnya kesadaran hukum dalam diri Terdakwa. Faktor kurangnya kesadaran hukum dalam diri Terdakwa yang membuat Terdakwa Herman Gunawan berani melakukan Tindak Pidana memalsukan dan menyesatkan tersebut, Terdakwa Herman Gunawan kurang bertanggungjawab dengan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki Terdakwa, pola pikir Terdakwa Herman Gunawan yang tidak tepat dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh Terdakwa.

Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Dengan Sengaja Memalsukan Dan Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN TJK

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung yang memberikan tuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN TJK. Bapak Sondang Hotmaida Marbun menjelaskan kepada penulis bahwa terdakwa Herman Gunawan Bin Kasni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bapak Sondang Hotmaida Marbun menetapkan barang bukti sebagai berikut:

1. E-KTP Suami dan Istri yaitu Herman Gunawan dan Rita Diana dan Kartu Keluarga (KK).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Herman Gunawan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 atas nama Herman Gunawan dengan alamat Suarso 3, RT 019, RW 08, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.
4. Akta pendirian PT. Aneka Usaha Nusantara dibidang jual beli onderdil kendaraan bermotor atas nama Direktur Herman Gunawan.
5. Mutasi rekening koran Bank BRI 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Herman Gunawan di Bulan 11 Tahun 2022 sampai dengan Bulan Januari Tahun 2023.
6. Nota nota pembelian spart part mobil dari Toko Berkat Jaya Motor di jakarta ke Toko Asia Motor di Lampung Timur dengan Nomor Faktur: 16957 Tanggal 18 November Tahun 2022, Nomor Faktur: 11181 Tanggal 18 November Tahun 2022, Nomor Faktur: 11193 Tanggal 18 November Tahun 2022.
7. Foto bukti usaha jual beli sapi yang bernama Podo Moro Jual Beli Sapi yang beralamatkan di jalan raya lintas way bungur desa tanjung kusuma (namun tidak disertai dengan NIB atau surat ketarangan usaha dari kelurahan).

Bapak Sondang Hotmaida Marbun menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Gunawa bin Kasni (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang diatur diluar Undang-Undang hukum pidana yang juga patut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam hal ini sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Ibu Wini Novriani selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang menjelaskan kepada penulis, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Herman Gunawan Bin Kasni (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangannya serta keterangan para saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, serta terjadi tanya jawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi unsur Pasal 44 dan 45 KUHPidana. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Unsur Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan, atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. Maybank Finance dan memberikan Kelengkapan persyaratan pembiayaan di PT. Maybank Finance Cabang Lampung atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda *All New CRV 1.5 Turbo Prestige*, Tahun 2022, warna, *Platinum White*, Nomor Polisi BE 1842 FH, Noka: MHRRW1880NJ350126, Nosin: L15BJ1203050, atas nama Herman Gunawan yang telah diberikan terdakwa.
 - b. Bahwa selanjutnya Terdakwa Herman Gunawan hanya membayar angsuran ke PT. Maybank Finance Cabang Lampung sebanyak 1 (satu) kali dan untuk selanjutnya dari Tanggal 8 Maret Tahun 2023 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran ke PT. Maybank Finance Cabang Lampung.
 - c. Bahwa benar usaha yang diajukan oleh terdakwa merupakan syarat yang wajib dipenuhi dan diajukan ketika akan melakukan pengajuan pembiayaan kendaraan di PT. Maybank Finance dan jika usaha tersebut diketahui benar bukan milik terdakwa, pihak PT. Maybank finance tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa dan tidak akan melahirkan Perjanjian Fidusia.
 - d. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan palsu terkait usaha melalui bukti foto usaha jual beli sapi

⁹ Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, & Bayu Chandra Wijaya. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/PID.B/2022/PN.GNS). *YUSTISI*, 10(2), 151–160. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14335>

podomoro dan usaha PT Aneka Usaha Nusantara dengan bengkel asia motor tersebut telah mengakibatkan pengajuan pembiayaan terdakwa disetujui oleh PT. Maybank Finance dan telah melahirkan perjanjian fidusia dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Maybank finance mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Memalsukan, Mengubah, Atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang Jika Hal Tersebut Diketahui Oleh Salah Satu Pihak Tidak Melahirkan Perjanjian Fidusia.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan dan memberikan keterangan yang menyesatkan Berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN TJK, ialah: yang pertama faktor ekonomi keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat, yang kedua faktor adanya peluang dari Terdakwa adanya peluang dari Terdakwa atau kesempatan yang kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut, yang ketiga faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat dan menyesatkan tersebut, yang keempat faktor lingkungan dengan adanya penadah penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan. Lingkungan merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempah manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya, yang kelima faktor kurangnya pengawasan, faktor kurangnya pengawasan dari PT. Maybank Finance menyebabkan kerugian besar bagi persuahan itu tersendiri, dan yang terakhir faktor kurangnya kesadaran hukum dalam diri Terdakwa yang membuat Terdakwa Herman Gunawan berani melakukan Tindak Pidana memalsukan dan menyesatkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H.A.K. Moch Anwar. 2012. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Hasan, Z., & Kholif Fadia, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara. *UNES Law Review*, 5(3), 1050-1056. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.397>.
- Hasan, Zainudin. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaboration Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Muhammadiyah Law Review* 6 (1) Januari 2022.
- Hasan, Zainudin. 2024. Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol 1, No 2 (2024)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Moeljatno. 2008. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- S.R Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan*, Ahaem-Petehaem Jakarta.
- Syaikh Ibrahim al-Aqqlani. 2018. *Permata Ilmu Tauhid, Mendalami Iktikad Ahlussunnah Wal-Jamaah*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Zaini, Zulfi D. 2011. Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, vol. 6, no. 2, 31 Jul. 2011.
- Zaini, Zulfi D. 2012. Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 28, no. 2, 2012.
- Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, & Bayu Chandra Wijaya. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/PID.B/2022/PN.GNS). *YUSTISI*, 10(2), 151–160.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14335>